

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang harus dilakukan oleh setiap manusia untuk dijadikan sebagai ladang ibadah. Pernikahan juga merupakan sarana untuk keberlangsungan kehidupan manusia tujuannya agar memperoleh keturunan. Namun semua hal itu di luar kendali manusia karena takdirilah yang menentukannya, memiliki anak merupakan kebahagiaan yang besar yang dirasakan oleh pasangan suami istri. Keinginan mempunyai anak adalah suatu hal yang alami dan termasuk naluri manusiawi, akan tetapi semua keinginan tersebut bisa terkalahkan oleh takdir Tuhan. Sebab hal yang paling dinantikan dalam pernikahan yaitu memiliki keturunan, karena keluarga yang bahagia adalah keluarga yang utuh yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Namun, banyaknya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan memilih solusi dengan mengadopsi atau mengangkat anak. Adopsi anak adalah salah satu alternatif yang dapat ditempuh oleh keluarga yang belum memiliki anak atau yang ingin tambah anggota keluarganya sebagai bentuk kasih sayangnya dan penguat ikatan antara pasangan orang tua. Maka, pengangkatan anak adalah kenyataan yang ada dan berkembang di masyarakat.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak bukan masalah baru dan sudah menjadi hal yang tidak asing didengar di Indonesia, hanya saja cara atau prosedur pengangkatan anak yang tidak sama, hal itu sesuai dengan kebiasaan atau praktik hukum

---

<sup>2</sup> Mardani, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 2, 2019, h.118.

yang sudah dianut dalam daerah tersebut dan setara dengan sistem perundang-undangan. Pengangkatan anak di sini adalah sebuah cara agar pernikahan bisa bertahan demi menjaga keharmonisan keluarga, karena seringkali terjadinya perceraian yang salah satunya disebabkan tidak memperoleh keturunan.<sup>3</sup>

Keturunan atau anak yang telah diberikan Allah kepada hambaNya adalah suatu amanah yang harus dijaga, dirawat dan disayangi. Agama Islam telah memberikan posisi yang terhormat bagi anak yakni yang dulunya pada masa jahiliah anak perempuan diharuskan untuk dibunuh, namun setelah ajaran Islam datang ajaran tersebut dilarang dan diberikan pemahaman terhadap masyarakat jahiliah bahwa anak apapun jenis kelaminnya adalah anugerah terbesar dari Allah, yang nantinya akan menjadi penerus keturunan di kemudian hari dan menjadi penerus peradaban di bumi.<sup>4</sup>

Dijelaskan pada Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu,

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) h.7.

<sup>4</sup> Febry Dewata Enawan, *Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol 1. No.1 2017, h.189.

*tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*"<sup>5</sup>

Ayat diatas menjelaskan jika proses pengangkatan anak berdasarkan hukum yang berlaku pada agama Islam yakni boleh dalam hal pemeliharaan, pengasuhannya dan pendidikannya. Tetapi tidak merubah garis keturunan anak angkat tersebut dari orang tua aslinya, dan mengakui bahwa anak yang telah diasuhnya adalah anak angkat. Berbagai ketentuan hukum Islam perihal pengangkatan anak yang boleh dilaksanakan yaitu, tidak menjadikan putus hubungan garis keturunannya diantara hubungan anak angkat dengan ayah ibu kandungnya.

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak bisa mewarisi harta ayah ibu angkatnya, juga sebaliknya ayah ibu angkat tidak berkedudukan menjadi pewaris dari anak angkat tersebut.<sup>6</sup> Hukum Islam melarang mengubah status garis keturunan dari anak angkat tersebut karena dapat menjadi problem di kemudian hari mengenai persoalan waris dan perwalian. Anak angkat tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga kandungnya dan harus tetap menggunakan nama ayah kandungnya.<sup>7</sup>

Pengangkatan anak adalah suatu hal yang krusial yang nantinya akan berakibat hukum terhadap anak yang diangkat, ayah ibu angkat dan ayah ibu asal dari anak tersebut maka dari itu diperlukan penetapan pengadilan sebagai legitimasi hukum agar hubungan mereka jelas dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah), 2019, h. 419.

<sup>6</sup> Febry Dewata Enawan, *Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol 1. No.1 2017, h.189.

<sup>7</sup> Muhammad Heriawan, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 5, Mei 2017.h.177.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat tertuang dalam pasal 171 huruf (h), bahwasanya anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>9</sup> Dalam artian tersebut orang tua angkat tidak boleh memberikan nama marganya kepada anak yang diangkatnya. Jika orang tua kandung masih ada orang tua angkat tidak boleh menutupi atau menyembunyikan asal-usul atau orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwasanya Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya serta orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal-usul anak angkat dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesanggupan anak yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Pasal tersebut mengatur tentang ketetapan-ketetapan yang ditegaskan bahwa adopsi atau melakukan pengangkatan anak, berupa penyerahan segala tanggungan dari ayah ibu asal kepada ayah ibu angkat seperti: biaya hidup anak yang diangkat tersebut, biaya pendidikan, perawatan, segala tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua kandung akan beralih ke orang tua

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf (h).

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 4.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 6.

angkat termasuk juga anak angkat tinggal bersama orang tua angkatnya. Terdapat pula hak anak angkat yang harus dilaksanakan oleh orang tua angkatnya seperti memelihara dan memberikan kasih sayang seperti layaknya seorang anak kandung. Pasal tersebut sekaligus mengatur hal-hal yang dinilai dapat membahayakan hubungan kekeluargaan para wali angkat anak perempuan dan harta bersama dengan ayah ibu kandungnya (yang tidak dapat dipisahkan).

Jika orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya sepakat untuk melakukan pengangkatan anak, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi selaras dengan peraturan perundang-undangan. Proses pengangkatan anak wajib mengikuti prosedur hukumnya yang sudah ditentukan untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak orang tua angkat dan anak angkat terlindungi secara hukum. Guna penuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan pengangkatan anak, kepastian hukum hanya bisa diperoleh setelah ada penetapan atau putusan pengadilan. Artinya, pengangkatan anak wajib melalui proses hukum yang sah dan disahkan oleh pengadilan. Dengan demikian, baik orang tua angkat ataupun anak angkatnya memiliki jaminan hukum yang jelas dan teratur mengenai status dan hak-hak mereka.<sup>11</sup>

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari tentang harta waris yang diberikan dari ayah ibu angkat ke anak yang diangkatnya maupun status anak dalam keluarga tersebut, untuk itu perlu

---

<sup>11</sup> Dimas Prayoga pangestu, dkk, *Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi*, Jurnal Krisna Law, Volume 5, Nomor 2, 2023, h.155.

dilakukan pengangkatan anak dengan penetapan pengadilan Agama sesuai dengan hukum Islam.

Pada penelitian ini berobjek di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Secara gambaran besar dimana terdapat orang tua yang mengadopsi atau melakukan pengangkatan anak tetapi tanpa penetapan dari pengadilan Agama.<sup>12</sup> Dari wawancara yang telah dilakukan kepada kelima orang tua yang telah melakukan pengangkatan anak, memang mereka benar-benar melakukan pengangkatan anak atau sama halnya mengambil anak dari saudaranya sendiri maupun orang lain dan tinggal bersama mereka bukan hanya merawat atau mengasuhnya tetapi benar-benar mengambil dan dirawat layaknya anak kandung mereka sendiri. Tetapi dalam hal ini mereka para orang tua angkat melakukan pengangkatan anak tanpa ada penetapan dari pengadilan Agama.<sup>13</sup> Belum diketahui aspek apa yang menjadikan ayah dan ibu angkat belum melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur perundang-undangan.

Paparan kasus di atas menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta di masyarakat seperti yang sudah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (h), bahwasanya anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Dalam kasus ini, peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada

---

<sup>12</sup> Wawancara awal di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto pada tanggal 15 September 2023.

<sup>13</sup> Wawancara dengan narasumber di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto pada tanggal 27 Desember 2023.

orang tua angkat tanpa melalui putusan pengadilan agama karena masyarakat di desa tersebut menganut agama Islam.

Namun, tak semua pasangan ayah ibu faham akan peraturan yang sudah ditentukan ataupun ditetapkan, ataupun mereka enggan untuk menyangkut pautkan kejadian pengangkatan anak terhadap pengadilan agama padahal dalam agama Islam banyak mudhorot yang bisa terjadi, seperti dalam hal kemahraman, perwalian, warisan orang tua angkat dengan anak angkat tersebut.

Dalam pandangan sosial serta hukum beranggapan bahwa hukum tersebut timbul dan berkembang berdasarkan pola kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat hukum Islam juga perlu dipertegas dalam pelaksanaan yang benar-benar secara syariat yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat tersebut. Dalam hal ini juga dilihat dari kacamata sosiologi hukum Islam bahwasanya agama sangat berpengaruh terhadap pola perubahan dalam masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh berbagai pola budaya masyarakat, karena pada dasarnya hukum Islam dan budaya keduanya dapat mempengaruhi pemikiran hukum yang berkembang selanjutnya.<sup>14</sup>

Merujuk pada peristiwa yang telah diuraikan, penelitian yang membahas alasan dan faktor yang mendasari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama menjadi suatu hal yang esensial. Selain itu, perlu juga untuk menginvestigasi bagaimana peraturan hukum berlaku bagi pasangan ayah dan ibu yang terlibat dalam proses pengangkatan anak atau adopsi,

---

<sup>14</sup> Abdul Haq Sawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (pamekasan, Duta Medhia Publishing, 2019) h. 5.

khususnya dalam konteks penetapan pengadilan Agama karena mayoritas di Desa Jatirejo beragama Islam selaras dengan ketetapan yang sudah ditentukan. Adapun judul penelitian penulis yaitu Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto).

### **B. Fokus Penelitian**

Pada paparan latar belakang di atas tentunya terdapat beberapa poin penting yang disusun peneliti sebagai acuan untuk membatasi masalah yang akan peneliti lakukan yaitu:

1. Bagaimana pengangkatan anak di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto?
2. Apa tinjauan sosiologi hukum Islam terkait pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari poin diatas terdapat tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pengangkatan anak di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi Hukum Islam terkait pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian tentu saja peneliti mempunyai harapan agar adanya manfaat dalam melakukan penelitian tersebut.

### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap secara teori bisa bermanfaat guna mengembangkan ilmu pengetahuan mengetahui pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama perspektif sosiologi hukum Islam kepada mahasiswa atau mahasiswi IAIN Kediri juga dapat memberikan manfaat bagi semua orang, tentunya bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat pentingnya untuk memahami suatu hukum agar tidak menyalahi aturan yang sudah tercantum dalam perundang-undangan.

### 2. Manfaat Praktis

Harapannya penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya bagi masyarakat khususnya di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto serta lebih-lebih pada masyarakat luas. Perihal tata cara pengangkatan anak yang benar dan juga sejalan dengan sistem perundang-undangan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Tentu dalam penelitian tidak ada yang murni dari pemikiran sendiri maka diperlukan penelitian terdahulu untuk menjadi sumber rujukan dan perbandingan diantara penelitian yang sudah dilaksanakan dengan penelitian saat ini.

1. Skripsi karya Muhammad Kasyful Anwar Budi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020 dalam skripsinya berjudul *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Implementasi PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Dalam penelitian tersebut pokok pembahasannya mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang tidak sesuai dengan norma masyarakat yang melaksanakan pengangkatan anak tidak melalui penetapannya pengadilan menciptakan ketidaksesuaian dengan praktik yang berlaku dalam masyarakat tersebut, akibatnya anak yang diangkat tidak sepenuhnya menerima hak dari ayah ibu angkatnya.<sup>15</sup>

Adapun persamaan penelitian yakni dalam pembahasannya mengenai anak angkat yang pengangkatan anaknya tak melewati penetapan pengadilan. Adapun perbedaannya penelitian Muhammad Kasyful Anwar Budi memiliki pokok pembahasan mengenai implementasi PP No. 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang penerapannya tidak sesuai dalam masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Maharani Siagan UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022 yang berjudul *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam*.

Penelitian tersebut memiliki pokok pembahasan mengenai penyebab para sepasang ayah ibu melaksanakan pengangkatan anak dengan tanpa adanya tata cara pengadilan dan bagaimana penyelidikan hukum Islam

---

<sup>15</sup> Muhammad Kasyful Anwar Budi, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pandangan hukum Islam memperbolehkan melakukan pengangkatan anak asalkan tidak mengubah nasab atau keturunan anak yang diangkat tersebut dan ayah ibu angkat bisa berlaku adil terhadap anak yang diangkat jika adanya saudara kandung setelah melakukan pengangkatan anak.<sup>16</sup>

Adapun persamaan penelitiannya terletak pada pokok pembahasan mengenai anak yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan analisis penelitiannya, Maharani Siagan menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan sosiologi hukum Islam sebagai tinjauan analisisnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fenti Juniarti IAIN Bengkulu, 2021 dalam skripsinya yang berjudul *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*.

Penelitian tersebut bertitik fokus pada pembahasan mengenai mengadopsi anak tanpa melibatkan jalur pengadilan, baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam, diterangkan bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, proses pengangkatan anak tak hanya dilakukan demi kelangsungan garis keturunan, melainkan juga untuk memprioritaskan kepentingan anak di masa depan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, ikatan diantara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya terbatas pada hubungan asuh, dan tidak boleh menimbulkan ikatan keluarga

---

<sup>16</sup> Maharani Siagan, *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.

yang sejati. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam apabila anak yang diangkat dimasukkan ke dalam anggota keluarga orang tua angkatnya.<sup>17</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fenti Juniarti sama-sama membahas mengenai akibat dari hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Sedangkan perbedaannya peneliti mendapatkan data secara langsung di masyarakat mengenai praktik pengangkatan anak dengan tanpa penentuan pengadilan. Penelitian Fenti Juniarti menggunakan (*library research*) atau penelitian studi pustaka, serta menggunakan perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rusmini Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan, 2021 dengan judul *praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama (studi kasus di desa sungai pinang kecamatan daha selatan kabupaten hulu sungai selatan)*.

Penelitian tersebut menitikfokuskan pada akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama seperti halnya orang tua angkat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah apabila suatu hari orang tua kandung ingin mengambil hak asuh anaknya kembali, apabila terjadi sesuatu hal yang buruk pada anak angkat, maka orang tua kandung tidak dapat menuntut secara hukum karena tidak memiliki legalitas hukum, dapat memutus nasab anak angkat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fenti Juniarti, *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.

<sup>18</sup> Rusmini, *praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama (studi kasus di desa sungai pinang kecamatan daha selatan kabupaten hulu sungai selatan)*, skripsi, STAI Darul Ulum Kandangan, 2021.

Persamaan dari dari penelitian yang dilakukan Rusmini terletak pada praktik pengangkatan anak yang tidak dengan penetapan Pengadilan Agama, yang membedakan penelitian Rusmini menggunakan pendekatan psikologi hukum dimana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. sedangkan peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan tinjauan sosiologi hukum Islam untuk mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan oleh masyarakat muslim.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rini Safarianingsih Universitas Kapuas Sintang, 2022 dengan judul *Akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan*.

Penelitian tersebut memiliki pokok pembahasan mengenai pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan, baik tata cara pengangkatan anaknya untuk mendaftarkan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan jika anak tersebut anak dari ayah ibu angkatnya, membahas perihal akibat hukum jika anak yang diangkat tak ada penetapannya pengadilan akan terjadi kesalahpahamannya diantara yang halal dan yang haram, maka penetapan pengadilan untuk melakukan pengangkatan anak sangatlah penting apalagi kalau anak yang diangkat jenis kelaminnya perempuan.<sup>19</sup>

Persamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Rini Safarianingsih sama-sama membahas perihal pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agama, yang membedakan dari penelitian yang dilakukan oleh Rini Safarianingsih menggunakan metode penelitian yuridis

---

<sup>19</sup> Rini Safarianingsih, *Akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan*, Perahu: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.2, 2022.

normatif yakni suatu tata cara menemukan suatu aturan hukum. Sedangkan penelitian saat ini memakai metode penelitian hukum empiris yaitu menyelidiki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah berlaku di masyarakat.